

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/ 04 /2019

TENTANG

PENETAPAN FORUM PEDULI PENDIDIKAN MADRASAH SWASTA DAN FORUM KESEJAHTERAAN WIYATA BHAKTI SEBAGAI PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran untuk hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, telah tersedia dana hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta dan Forum Kesejahteraan Wiyata Bhakti yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 900/2166/09.01/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan Nomor 900/2512.1/09.01/2018 tanggal 21 Nopember 2018 serta pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 10 Oktober 2018 dan 22 Nopember 2018, Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta dan Forum Kesejahteraan Wiyata

Bhakti telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah dan bantuan sosial beserta besaran uang yang akan dihibahkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2019

tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan Dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;

2. Berita Acara Tim Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 900/2166/09.01/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan Nomor 900/2512.1/09.01/2018 tanggal 21 Nopember 2018 ;
3. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 10 Oktober 2018 dan 22 Nopember 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta dan Forum Kesejahteraan Wiyata Bhakti sebagai Penerima Hibah Berupa Uang yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp67.536.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang terdiri dari :

- a. hibah kepada Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta untuk guru dan tenaga kependidikan madrasah swasta sebesar Rp26.844.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah); dan
- b. hibah kepada Forum Kesejahteraan Wiyata Bhakti sebesar Rp40.692.000.000,00 (empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

KETIGA : Penerima Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib :

- a. menyalurkan hibah sebagaimana Diktum KEDUA secara utuh tanpa ada pemotongan; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kebenaran formal dan material atas penggunaan hibah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KELIMA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sepanjang penerima hibah berhak menerima dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta, dan Forum Kesejahteraan Wiyata Bhakti bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
Kudus 59319

Kepada

Yth. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Kudus  
Di

K U D U S

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 045.2/                    / 03.01 / 2016

No	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Draft SK Bupati tentang Penetapan	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat

	Penerima Hibah Berupa Uang dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.		untuk mendapatkan koreksi dan proses lebih lanjut.
--	---	--	--

Kudus, Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA

**Drs. JOKO SUSILO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600616 198403 1 008





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
Kudus 59319

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Kudus  
Lewat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus  
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus  
Tanggal :  
Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan tanda tangan atas Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

**I. DASAR**

1. Peraturan Bupati Kudus tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 900/059/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 tanggal 2 Januari 2015.

**II. LAPORAN**

Dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa guna kelancaran penyaluran Hibah/Bantuan Sosial/Bagi Hasil/Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sediakan net konsep keputusan Bupati Kudus tentang Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, yang telah kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kab.Kudus.

**III. PENUTUP**

1. Bahwa substansi materi dan format net konsep Keputusan Bupati Kudus sebagaimana terlampir telah kami teliti dan kaji kebenaran materiil dan formalnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mohon untuk tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon arahan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

**Drs. JOKO SUSILO**

Pembina Tk I  
NIP. 19600616 198403 1 008